

Namun hakim dalam hal ini tidak menjelaskan secara terperinci bagian mana dalam putusan sebelumnya yang mengandung kekeliruan atau kekhilafan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2), sehingga putusan hakim yang menyatakan lepas dengan alasan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan pelanggaran administrasi tidak tepat.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan.**

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap perbuatan yang memenuhi unsur atau rumusan delik tindak pidana korupsi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan tersebut dilakukan dalam ranah Hukum Administrasi Negara, termasuk pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti untuk anggota DPRD Kabupaten Sragen yang dimuat dalam PERDA No 7 Tahun 2003 merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

2. Berdasarkan konsep sumber wewenang, maka pertanggungjawaban ditujukan kepada mereka yang dipeoleh wewenang dengan cara delegasi dan atribusi, sedangkan pertanggungjawaban secara yuridis menurut konsep *deelneming* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu Anggota Panitia Anggaran Rumah Tangga dan Panitia Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Sragen yang tergolong sebagai *Dader* yang terdiri dari *pleger*, *doen pleger*, *medepleger* dan *uitloker*.
3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali dengan No. Perkara 176 PK/ PID.SUS/2011 yang menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana yang didakwa JPU telah terbukti, namun tersebut bukan merupakan perbuatan pidana bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Apabila rumusan delik dalam pasal tersebut telah terbukti dan meyakinkan, serta didukung dengan adanya *mens rea* pada saat melakukan perbuatan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan sebagaimana yang dimaksud adalah perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang tidak terdapat alasan penghapusan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 51 KUHP.

#### **B. Saran.**

Karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu *Extra Ordinary Crime* maka pihak kepolisian, kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penegakan dengan cara *Extra Ordinary Way*, serta jeli

merihat modus operandi tindak pidana korupsi, baik korupsi yang dilakukan oleh swasta maupun korupsi Pegawai Negeri Sipil.

Begitu juga dalam sistem peradilan, hakim diharapkan jeli dan berhati-hati serta *independen* dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi sebagai *Extra Ordinary Crime* dengan melihat fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memberikan pertimbangan hukum yang sejelas-jelasnya dalam sebuah putusan, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat tercapai. Penulis juga berharap agar hakim di Indonesia mampu mengikuti atau menjadikan Artidjo Alkostar sebagai salah satu panutan dalam menilai dan memutus kasus yang tergolong sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* khususnya tindak pidana korupsi.

